




**PENETAPAN**

Nomor 0038/Pdt.P/2019/PA.Kdr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan perwalian yang diajukan oleh :

ANDRY PRASETYO bin SUPARLI, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan Mauni Gg Stikes RT.007 RW. 004 No. 41 Kelurahan Bangsal, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, sebagai Pemohon I;

NADYA EFA KRISTIANI binti SUGI WIDONO, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Mauni Gg Stikes RT.007 RW. 004 No. 41 Kelurahan Bangsal, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 04 Februari 2019 yang telah terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Kediri nomor: 0038/Pdt.P/2019/PA.Kdr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2012, pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan wali nikah bernama: SUGI WIDONO dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu SUBAGIYO dan ANDRIANUS serta mas kawin berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Pesantren, Kota Kediri, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Penetapan Asal usul anak nomor: 0038/Pdt.P/2019/PA.Kdr

Halaman 1 dari 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama:
  - 1) VALENIA KARINA PUTRI, Perempuan, lahir pada tanggal 25-06-2012
  - 2) BARA SHAGUFTA PUTRA SADEWA, Laki-laki, lahir pada tanggal 09-06-2018;
4. Bahwa kemudian pemohon I dan pemohon II menikah ulang pada tanggal 05 April 2014 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Pesantren, Kota Kediri, dengan wali nikah bernama EKO SUMARSIM dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu SUBAGIYO dan ANDRIANUS dengan mas kawin Seperangkat Alat Sholat dan Uang sebesar Rp. 200.000,- (duaratus ribu rupiah) serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 04 April 2014 nomor : 0140/011/IV/2014;
5. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2018 para pemohon mengurus akta kelahiran anak dan nama bapak dari anak Pemohon di Kartu Keluarga namun mendapatkan kesulitan karena kurangnya persyaratan Administratif, oleh karena itu para pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum / mempunyai kepastian hukum ;
6. Bahwa terhadap anak bernama VALENIA KARINA PUTRI binti ANDRY PRASETYO, Perempuan, lahir pada tanggal 25-06-2012; Pemohon I dan Pemohon II telah berusaha mencarikan akta kelahirannya ke Dinas Pencatatan Sipil Kota Kediri, namun dengan dasar surat nikah yang Pemohon I dan Pemohon II miliki tidak dapat dipakai dasar untuk mencatat asal usul anak tersebut yang lahir dari hasil pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dengan alasan tanggal kelahiran anak dengan tanggal surat nikah lebih dulu kelahiran anak, sehingga akan tercatat lahir dari seorang ibu; ;
7. Bahwa para pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Penetapan Asal usul anak nomor: 0038/Pdt.P/2019/PA.Kdr

Halaman 2 dari 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama: VALENIA KARINA PUTRI binti ANDRY PRASETYO, Perempuan, lahir pada tanggal 25-06-2012) adalah anak dari pemohon I ANDRY PRASETYO bin SUPARLI dengan pemohon II NADYA EFA KRISTIANI binti SUGI WIDONO;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut, hadir dan kepadanya telah diberikan nasehat secukupnya, namun tetap melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah permohonan pemohon dan atas pertanyaan majelis hakim, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANDRY PRASETYO (Pemohon I), NIK: 3506252510880001 tanggal 14 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NADYA EVA KRISTIANI (Pemohon II), NIK: 3571036506940001 tanggal 12 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0140/011/IV/2014, tanggal 04 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pesantren, Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3571032212150019 tanggal 16 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri,

Penetapan Asal usul anak nomor: 0038/Pdt.P/2019/PA.Kdr

Halaman 3 dari 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah bermeterai cukup dan telah nazegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.4);

5. Fotokopi Keterangan Lahir atas nama VALENIA KIRANA PUTRI (anak Pemohon I dan Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Bidan Penolong Persalinan, telah bermeterai cukup dan telah nazegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.5);

Menimbang, bahwa disamping itu pemohon juga menghadapi saksi-saksi sebagai berikut :

1. ITA SRIWULAN binti SOEMILAN, umur 38, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Letjen Panjaitan Gg Stikes Rt. 07 Rw. 04, Kelurahan Bangsal, kecamatan Pesantren, Kota Kediri, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah bibi Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan asal usul anak karena yang tercantum dalam akta kelahiran anaknya hanya nama Pemohon II sedangkan nama Pemohon I tidak tercantum;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon adalah suami isteri yang menikah secara sirri pada tanggal 12 Mei 2012 serta telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama VALENIA KARINA PUTRI , perempuan, lahir 25 Juni 2012;
- Bahwa saksi tahu status Pemohon I ketika menikah jejak sedangkan Pemohon II statusnya perawan;
- Bahwa saksi tahu pada tanggal 05 April 2014 pernikahan para Pemohon telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kota Kediri;
- Bahwa saksi tahu maksud para Pemohon mengajukan asal usul anak ini agar nama Pemohon I dimasukkan dalam akta kelahiran anak tersebut;

2. YESMAYA WIDOWATI binti SUGIWIDONO, Umur 21 tahun, Agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Jalan Mauni Rt. 07 Rw. 04 No. 41, Kelurahan Bangsal, kecamatan Pesantren, Kota Kediri, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon II;

Penetapan Asal usul anak nomor: 0038/Pdt.P/2019/PA.Kdr

Halaman 4 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan asal usul anak karena yang tercantum dalam akta kelahiran anaknya hanya nama Pemohon II sedangkan nama Pemohon I tidak tercantum;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon adalah suami isteri yang menikah secara sirri pada tanggal 12 Mei 2012 serta telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama VALENIA KARINA PUTRI , perempuan, lahir 25 Juni 2012;
- Bahwa saksi tahu status Pemohon I ketika menikah jejak sedangkan Pemohon II statusnya perawan;
- Bahwa saksi tahu pada tanggal 05 April 2014 pernikahan para Pemohon telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kota Kediri;
- Bahwa saksi tahu maksud para Pemohon mengajukan asal usul anak ini agar nama Pemohon I dimasukkan dalam akta kelahiran anak tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan ;

Bahwa tentang jalannya persidangan lebih lanjut telah tercatat dalam berita acara, dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini ditunjuk segala hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah datang menghadap di persidangan telah memberikan keterangan secukupnya dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, dan bukti akta nikah nomor: 0140/011/IV/2014, tanggal 04 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pesantren, Kota Kediri, Pemohon I dan Pemohon II telah terikat dalam ikatan pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 sampai dengan P. 5 dan 2 orang saksi;

Penetapan Asal usul anak nomor: 0038/Pdt.P/2019/PA.Kdr

Halaman 5 dari 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 maka telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3, maka telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5 maka telah terbukti bahwa surat Keterangan lahir atas nama anak Pemohon yang bernama VALENIA KARINA PUTRI, perempuan, lahir 25 Juni 2012;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Agama Kediri berwenang mengadili perkara ini dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi tersebut di atas satu dengan lainnya saling berkaitan, sehingga pengadilan berpendapat bahwa materi kesaksiannya telah menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para saksi kenal dengan para Pemohon karena para saksi adalah Paman dan kakak ipar dari Pemohon II;
- Bahwa para saksi mengetahui maksud dan tujuan para Pemohon datang menghadap di persidangan, yaitu untuk mengajukan permohonan Penetapan Asal-Usul Anak, sehubungan dengan niat Para Pemohon yang akan mengurus Akta Kelahiran Anak atas nama VALENIA KARINA PUTRI, perempuan, yang lahir pada tanggal 25 Juni 2012 yang tertulis adalah anak dari seorang ibu yang bernama **Nadya Efa Kristiani** (Pemohon II) dengan seorang bapak yang bernama Andry Prasetyo (Pemohon II);
- Bahwa para saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya pernah menikah secara sirri sesuai rukun dan syarat pernikahan dalam Islam pada tanggal 12 Mei 2012 dan telah dikaruniai seorang anak sebagaimana tersebut di atas, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang secara

Penetapan Asal usul anak nomor: 0038/Pdt.P/2019/PA.Kdr

Halaman 6 dari 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

resmi dan tercatat pada KUA Kecamatan Pesantren, Kota Kediri pada tanggal

04 April 2014;

- Bahwa untuk demi tertibnya administrasi kependudukan terutama untuk membuat Akta Kelahiran anak tersebut di atas, maka Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Asal-USul Anak ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Kediri, berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah anak bernama VALENIA KARINA PUTRI, perempuan, yang lahir pada tanggal 25 Juni 2012 adalah anak Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam berbunyi:

- (1). Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya;
- (2). Bila Akta Kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, para saksi dan bukti surat maka diperoleh fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara siri pada tanggal 12 Mei 2012;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama VALENIA KARINA PUTRI, perempuan, yang lahir pada tanggal 25 Juni 2012 (bukti P.5);

Penetapan Asal usul anak nomor: 0038/Pdt.P/2019/PA.Kdr

Halaman 7 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada tanggal tanggal 04 April 2014, Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri (bukti P.3);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara siri pada tanggal tanggal 12 Mei 2012 dan sejak saat itu antara Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama dan bahkan telah dikaruniai seorang anak bernama VALENIA KARINA PUTRI, perempuan, yang lahir pada tanggal 25 Juni 2012;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab *al-Fiqh al-Islāmīy Wa Adillatuh* karya Dr. Wahbah bin Muṣṭafa al-Zuḥailiy, Juz 10 halaman 7265 yang diterbitkan oleh Dar al-Fikr Damaskus yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut;

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب، وطريق لثبوته في الواقع، متى ثبت الزواج ولو كان فاسداً، أو كان زوجاً عرفياً، أي منعقداً بطريق عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية، يثبت به نسب كل ما تأتي به المرأة من أولاد.

*Artinya: Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan menetapkan bahwa anak bernama VALENIA KARINA PUTRI, perempuan, yang lahir pada tanggal 25 Juni 2012 adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II dari hasil perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 12 Mei 2012;

Penetapan Asal usul anak nomor: 0038/Pdt.P/2019/PA.Kdr

Halaman 8 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti di atas, ternyata para Pemohon adalah orang tua dari anak tersebut, dan permohonan para Pemohon adalah terbukti menurut hukum, maka sudah selayaknya permohonan para Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan asal-usul anak termasuk dalam lingkup hukum perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan anak bernama (VALENIA KARINA PUTRI, perempuan, yang lahir pada tanggal 25 Juni 2012 adalah anak dari Pemohon I (ANDRY PRASETYO bin SUPARLI) dengan Pemohon II (NADYA EFA KRISTIANI binti SUGI WIDONO)
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Kediri pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 M. bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil awal 1440 H. yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. ABDUL ROSYID, M.H. sebagai ketua majelis, serta Drs. MISWAN, SH. Dan Drs. MISWAN, SH. sebagai hakim-hakim anggota dibantu NUR FITRIYANI, A.Md., S.H. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd

ttd

Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H.,  
M.H.

ROSYID, M.H.

Drs. ABDUL

HAKIM ANGGOTA

Penetapan Asal usul anak nomor: 0038/Pdt.P/2019/PA.Kdr

Halaman 9 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. MISWAN, SH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

NUR FITRIYANI,

A.Md.,S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya	: Rp.	200.000,-

P  
a  
n  
g  
g  
i  
l  
a  
n

- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Kediri

H. HADIYATULLAH, S.H.,M.H.

Penetapan Asal usul anak nomor: 0038/Pdt.P/2019/PA.Kdr

Halaman 10 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10